



**PERATURAN REJE KAMPUNG CEMPARAM LAMA
NOMOR 06 TAHUN 2019**

**TENTANG
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REJE KAMPUNG CEMPARAM LAMA

Menimbang

- :
- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2018, dan Nomor 07 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap Kampung dalam Kabupaten Bener Meiah Tahun Anggaran 2018, Menetapkan peraturan Kampung Tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Semester II Tahun Anggaran 2018.
 - b. Bahwa Rancangan Peraturan Kampung tentang Laporan Reaalisasi Pelaksanaan Angaran Pendapatan dan belanja Kaampung (APBKampung) Tahun 2018, sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Petue Kampung;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perturan Kampung Cemparam lama tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Semester II Tahun 2018.

Mengingat

- :
- a. Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke daerah dan Dana Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kampung;
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
- h. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Dalam Kabupaten Bener Meriah;
- i. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Kampung dalam Kabupaten Bener Meriah;
- j. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 113);
- k. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 Nomor 124);
- l. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2018;
- m. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Setiap Kampung dalam Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2018;
- n. Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 74 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dengan pendekatan Partisipatif;
- o. Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 411.21/92/SK/2018 tentang Standar Biaya Umum Pemerintahan Kampung Tahun Anggaran 2018;

Dengan Kesepakatan Bersama

PETUE KAMPUNG CEMPARAM LAMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG SEMESTER II TAHUN 2018

PASAL 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung semester II Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kampung	Rp. 869.555.283,17
2. Belanja Kampung	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	Rp. 179.816.000,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 181.653.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 20.500.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 487.258.000,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. _____,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 869.227.000,-
Surplus/Defisit	Rp. 328.283,17
	=====
3. Pembiayaan Kampung	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung semester II Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kampung ini berupa Rincian Struktur Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung semester II Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 4

Reje Kampung menetapkan Peraturan Reje Kampung dan/atau Keputusan Reje Kampung guna pelaksanaan Peraturan Kampung ini.

Pasal 5

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung dan Berita Kampung oleh Banta Kampung.

Ditetapkan di; Cemparam lama
Pada Tanggal: _____ 2019

BEDEL KAMPUNG CEMPARAM LAMA

ISMAIL,SE.MSi